

PUTUSAN

Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap	:	VIVIAN TIRAYOH DIMPUDUS, SE
Tempat lahir	:	Banjarmasin
Umur/tanggal lahir	:	57 tahun / 22 Juni 1961
Jenis kelamin	:	Perempuan
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Kelurahan Gambir Kecamatan Pejombang I Nomor 3 Jakarta Pusat / Perum Casa Gracia Blok E No. 3- Winangun Kota Manado
A g a m a	:	Kristen Protestan
Pekerjaan	:	Wiraswasta

Terdakwa tidak ditahan ;

Dalam persidangan ini terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Jack Budiman, SH, Arthur Steven Wagiu, SH, Fendy Ratulangi, SH, MH dan Rini Ante, SH, MH, Advokat berkedudukan di Kelurahan Kinilow 1 Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2019 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 25 April 2019 dengan nomor 121/SK Prak/2019/PN Tnn dan Jack Budiman, SH dan Fendy Ratulangi, SH, MH Advokat berkedudukan di Kelurahan Kinilow 1 Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2019 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 26 April 2019 dengan nomor 123/SK Prak/2019/PN Tnn ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa VIVIAN TIRAYOH DIMPUDUS, SE, beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Kamis pada tanggal 2 Mei 2019 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa VIVIAN TIRAYO DIMPUDUS,S.E terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 523 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa VIVIAN TIRAYOH DIMPUDUS,S.E dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan terdakwa VIVIAN TIRAYOH DIMPUDUS,S.E membayar denda sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) dan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 buah map merah muda , masing-masing bertuliskan :
Lopas, Korlap Rouna Manegkey Kel. Tataaran II Kec Tondano selatan berisi daftar nama; Tataaran satu kompleks Jaga satu, dua,empat. Korlap: Vanda Tumilantouw, Meitha Gosal. berisi daftar nama Korlap Selvi-Karwur. Tataaran II Kec. Tondano Selatan berisi daftar nama.
 - Dua map berwarna kuning masing-masing bertuliskan : Korlap Nova Gerung Tataaran II, kec. Tondano Selatan. Dan di dalam map berisi 2 lembar kertas bertuliskan daftar nama anggota;Kelompok I . Koordinator Ignatius Johanis Turangan dan di dalam map berisi 2 lembar kertas bertuliskan daftar nama yang menerima Kredit Koperasi Usaha Kecil dari Vivian Tirayoh Didimpudus Calon anggota DPD-RI Nomor Urut 42 Koordinator atas nama Ignatius Johanis Turangan;
 - Dokumen elektronik : Video dengan format mp4 dengan nomor seri VID-20190305-WA0112, VID-20190305-WA0114.
 - 1(satu) lembar Kalender terdapat foto dan nama Vivian Tirayoh Didimpudus Calon anggota DPD-RI Nomor Urut 42.Agar tetap dilampirkan didalam berkas perkara.
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Telah membaca Pembelaan tertulis Penasihat Hukum terdakwa tanggal 2 Mei 2019 yang diajukan di persidangan yang pada pokoknya :

1. Menyatakan seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;
2. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya-tidaknya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan yang disampaikan Penasihat Hukum terdakwa tanggal 2 Mei 2019 yang pada pokoknya menolak seluruh pembelaan Penasihat Hukum terdakwa dan menyatakan bertetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa VIVIAN TIRAYOH DIMPUDUS, S.E. pada hari Sabtu, tanggal 9 Pebruari tahun 2019, sekitar jam. 12.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2019, bertempat di Pasar Souvenir yang terletak di Kelurahan Tataaran Patar Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai pelaksana, peserta, dan tim kampanye Pemilu, telah menjanjikan uang sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) atau memberikan materi uang sebesar Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah) atau materi lainnya kepada peserta kampanye Pemilu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan uraian kejadian sebagai berikut ;

Bahwa berdasarkan Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1130/PL.01.4- Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 dan Salinan Daftar Calon Tetap Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 Daerah Pemilihan Sulawesi Utara yang ditetapkan pada tanggal 20 September 2018, terdakwa VIVIAN TIRAYOH DIMPUDUS, SE, telah terdaftar selaku Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Nomor Urut 42.

Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 9 Pebruari tahun 2019, sekitar jam. 12.30 Wita terdakwa datang ke Pasar Souvenir yang terletak di Kelurahan Tataaran

Patar Kecamatan Tondano Selatan dan didalam pasar tersebut terdakwa melakukan kampanye dihadapan peserta yang terdiri dari ibu-ibu yang telah berkumpul lalu berkampanye dengan cara ; melakukan tatap muka, dialog, dan berorasi menyampaikan visi dan misi terdakwa selaku Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dengan nomor urut 42 daerah Pemilihan Sulawesi Utara.

Selanjutnya didalam penyampaian visi misinya, terdakwa menjanjikan kepada peserta yang hadir "jika terdakwa terpilih menjadi Anggota DPD RI, terdakwa akan memberikan gaji dan uang sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) kepada ibu-ibu yang hadir antara lain kepada: ROUNA MANENGKEY, FANDA YOLANDA TUMULANTOUW, MEITY M GOSAL dan peserta-peserta lainnya dan akan melanjutkan program tentang Dana bergulir jika terdakwa terpilih. Kemudian terdakwa VIVIAN TIRAYOH DIMPUDUS, S.E mengatakan kepada yang hadir di pasar Souvenir tersebut agar mencoblos dirinya pada hari pencoblosan yaitu tanggal 17 April 2019. Selanjutnya setelah acara selesai terdakwa membagi-bagi uang tunai sebesar Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah) per orang yang diberikannya kepada sekitar 30 (tiga) puluh orang yang hadir dengan dalih sebagai uang pengganti transport dan kegiatan bagi-bagi yang tunai yang dilakukan terdakwa tersebut telah terekam didalam sebuah Video.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan kajian analisis system dan investigator forensic digital yaitu Quido Conferti Kainde, ST.MM, MT, CHFI, MOS selaku Kepala Program Studi Teknik Informatika Universitas Manado menyebutkan bahwa :

- Bahwa dari hasil Metada Analysis, Frame Analysis dan Pixel Analysis terhadap 2 (dua) file video berformat MP4 dan 4 sampel gambar berformat, tidak ditemukan frame sisipan, frame transisi, dan pixel abnormal. Sehingga menunjukkan file-file tersebut adalah Asli dan Bukan dari hasil proses editing.
- Bahwa Ahli menerangkan runtutan kejadian lewat frame video 170 Figure 1, Frame 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, dan frame 14 terlihat seorang perempuan menggunakan baju putih berkacamata yang diduga "VTD" memegang sejumlah uang di tangan kiri dan sedang dalam posisi memberikan uang.

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Utara MEIDY YAFET TINANGON, S.Si, M.Si menyebutkan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 278/PL.01.4-Kpt/06/KPU/I/2019 tentang Biaya Makan,

minum dan transportasi peserta kampanye yang dikeluarkan pada tanggal 26 Januari 2019 pada pokoknya disebutkan, pemberian biaya minum, makan dan transportasi tidak boleh diberikan dalam bentuk uang kepada peserta kampanye, dan khusus untuk biaya transportasi hanya dapat diberikan dalam bentuk transportasi yaitu penyediaan mobil atau kendaraan tidak diberikan dalam bentuk uang tunai.

Perbuatan terdakwa VIVIAN TIRAYOH DIMPUDUS, S.E sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 280 ayat (1) juncto Pasal 521 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Tahun 2019.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa VIVIAN TIRAYOH DIMPUDUS, S.E. pada hari Sabtu, tanggal 9 Pebruari tahun 2019, sekitar jam. 12.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2019, bertempat di Pasar Souvenir yang terletak di Kelurahan Tataaran Patar Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, setiap pelaksana, peserta, dan atau tim kampanye Pemilu, yang *dengan sengaja* menjanjikan uang sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) atau memberikan uang sebesar Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah) atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan uraian kejadian sebagai berikut ;

Bahwa berdasarkan Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1130/PL.01.4- Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 dan Salinan Daftar Calon Tetap Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 Daerah Pemilihan Sulawesi Utara yang ditetapkan pada tanggal 20 September 2018, terdakwa VIVIAN TIRAYOH DIMPUDUS, SE, telah terdaftar selaku Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Nomor Urut 42.

Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 9 Pebruari tahun 2019, sekitar jam. 12.30 Wita terdakwa datang ke Pasar Souvenir yang terletak di Kelurahan Tataaran Patar Kecamatan Tondano Selatan dan didalam pasar tersebut terdakwa melakukan

kampanye dihadapan peserta yang terdiri dari ibu-ibu yang telah berkumpul lalu berkampanye dengan cara ; melakukan tatap muka, dialog, dan berorasi menyampaikan visi dan misi terdakwa selaku Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dengan nomor urut 42 daerah Pemilihan Sulawesi Utara.

Selanjutnya didalam penyampaian visi misinya, terdakwa menjanjikan kepada peserta yang hadir "jika terdakwa terpilih menjadi Anggota DPD RI, terdakwa akan memberikan gaji dan uang sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) kepada ibu-ibu yang hadir antara lain kepada ROUNA MANENGKEY, FANDA YOLANDA TUMULANTOUW, MEITY M GOSAL dan peserta lainnya, dan akan melanjutkan program tentang Dana bergulir jika terdakwa terpilih. Kemudian terdakwa VIVIAN TIRAYOH DIMPUDUS, S.E mengatakan kepada yang hadir di pasar Souvenir tersebut agar mencoblos dirinya pada hari pencoblosan yaitu tanggal 17 April 2019. Selanjutnya setelah acara selesai terdakwa secara langsung membagi-bagi uang tunai sebesar Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah) per orang yang diberikannya kepada sekitar 30 (tiga) puluh orang yang hadir dengan dalih sebagai uang pengganti transport.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan kajian analisis system dan investigator forensic digital yaitu Quido Conferti Kainde, ST, MM, MT, CHFI, MOS selaku Kepala Program Studi Teknik Informatika Universitas Manado menyebutkan bahwa :

- Bahwa dari hasil Metada Analysis, Frame Analysis dan Pixel Analysis terhadap 2 (dua) file video berformat MP4 dan 4 sampel gambar berformat, tidak ditemukan frame sisipan, frame transisi, dan pixel abnormal. Sehingga menunjukkan file-file tersebut adalah Asli dan Bukan dari hasil proses editing.
- Bahwa Ahli menerangkan runtutan kejadian lewat frame video 170 Figure 1, Frame 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, dan frame 14 terlihat seorang perempuan menggunakan baju putih berkacamata yang diduga "VTD" memegang sejumlah uang di tangan kiri dan sedang dalam posisi memberikan uang.

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Utara MEIDY YAFET TINANGON, S.Si, M.Si menyebutkan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 278/PL.01.4-Kpt/06/KPU/II/2019 tentang Biaya Makan, minum dan transportasi peserta kampanye yang dikeluarkan pada tanggal 26 Januari 2019 pada pokoknya disebutkan, pemberian biaya minum, makan dan

transportasi tidak boleh diberikan dalam bentuk uang kepada peserta kampanye, dan khusus untuk biaya transportasi hanya dapat diberikan dalam bentuk transportasi yaitu penyediaan mobil atau kendaraan tidak diberikan dalam bentuk uang tunai.

Perbuatan terdakwa VIVIAN TIRAYOH DIMPUDUS, S.E sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 523 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Tahun 2019.

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan memahami akan isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan eksepsi pada tanggal 26 April 2019 ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Penasihat Hukum terdakwa Penuntut umum telah mengajukan tanggapan pada tanggal 26 April 2019 ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Penasihat Hukum terdakwa dan tanggapan Penuntut Umum atas eksepsi Penasihat Hukum terdakwa, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 26 April 2019 yang pada pokoknya :

1. Menolak eksepsi Penasihat Hukum terdakwa ;
2. Menetapkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Tnn atas nama VIVIAN TIRAYOH DIMPUNUS, SE dengan perintah agar Penuntut Umum mengajukan alat bukti dipersidangan ;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai adanya putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi ke persidangan yang memberikan keterangan dibawah bersumpah atau berjanji menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. RENDY NAINLI STEIVI UMBOH

- Bahwa saksi pernah diperiksa dimuka Penyidik dan benar keterangannya tersebut ;
- Bahwa saksi bertugas di Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Minahasa sejak tanggal 18 Agustus 2018 sampai saat ini ;
- Bahwa tugas Bawaslu Kabupaten Minahasa adalah mengawasi seluruh tahapan pemilihan/tahapan pemilihan baik Pilkada maupun Pemilu ;
- Bahwa setahu saksi pada tanggal 5 Maret 2019 ada laporan ke Bawaslu Kabupaten Minahasa tentang dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan

oleh seorang Calon DPD dan yang menerima laporan adalah Edwin Sumampouw ;

- Bahwa laporan tersebut selanjutnya ditangani oleh bagian penanganan Sengketa Divisi HPPS ;
- Bahwa yang melaporkan kejadian dugaan tindak pidana pemilu adalah Joppie Ibrahim Wawoh yang berisikan mengenai peserta pemilu menjanjikan dan memberikan uang kepada masyarakat yang sedang berkumpul ;
- Bahwa setahu saksi Joppie Ibrahim Wawoh tidak melihat kejadian yang terjadi tetapi hanya melihat isi video dari temannya bernama Sherel Moningka ;
- Bahwa setelah laporan diterima selanjutnya diberi tanda penerimaan laporan dan dilakukan kajian awal berpedoman pada Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) Nomor 7 Tahun 2018 ;
- Bahwa yang dimaksud peserta pemilu adalah pasangan calon, partai politik, perseorangan calon DPD ;
- Bahwa terdakwa pada tanggal 9 Pebruari 2019 di Pasar Souvenir Tataaran Kabupaten Minahasa melakukan kegiatan membagikan uang sebesar Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah) dan menjanjikan akan memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) jika menang dalam bentuk dana bergulir ;
- Bahwa kegiatan terdakwa tersebut diperlihatkan juga melalui media rekaman video sebagai bukti dan saksi melihat rekaman video tersebut melalui laptop bukan melalui handphone ;
- Bahwa jika pelapor datang belum membawa bukti laporan maka laporan tersebut berupa informasi awal, selanjutnya Bawaslu membentuk Tim Investigasi awal ;
- Bahwa berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Bawaslu maka laporan tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil pelanggarannya Pidana Pemilu ;
- Bahwa oleh karena laporan tersebut merupakan Tindak Pidana Pemilu maka dalam waktu 1 x 24 jam dilanjutkan pembahasan melalui Sentra Gakkumdu (SG-1) pada tanggal 8 Maret 2019. Laporan tersebut di register tanggal 7 Maret 2019 ;
- Bahwa dari SG 1 tidak boleh melampaui 7 hari dan dari SG 2 ke SG 3 adalah 14 hari. Untuk proses laporan dilakukan dalam 14 hari kerja ;



- Bahwa terhadap laporan tersebut juga telah dilakukan klarifikasi kepada Pelapor, terdakwa, saksi dan ahli ;
- Bahwa masa klarifikasi adalah 14 hari tetapi yang terpakai adalah 13 hari ;
- Bahwa berdasarkan klarifikasi yang dilakukan kepada terdakwa, diperoleh keterangan terdakwa membagikan uang sebesar Rp.20.000,- sebagai uang transportasi karena merasa terdesak dalam kumpulan masyarakat ;
- Bahwa saksi melihat isi video terdakwa sedang membagikan uang dan menyampaikan ajakan untuk memilih terdakwa sebagai anggota Calon DPD dan peristiwa itu direkam dalam sebuah Handphone dengan durasi sekitar 2 menit dan dibagi dalam 2 tahap ;
- Bahwa terdakwa adalah Calon DPD dengan nomor urut 42 ;
- Bahwa sejak diterimanya laporan selanjutnya wajib di register ;
- Bahwa batas waktu pelaporan adalah 7 hari kerja sejak peristiwa diketahui ;
- Bahwa yang dijadikan bukti alam laporan ini adalah rekaman video dan daftar nama absen peserta ;
- Bahwa laporan di kirim ke Penyidik Polisi tanggal 28 Maret 2019 ;
- Bahwa untuk bukti penerimaan uang tidak ada ;
- Bahwa bukti yang diambil oleh Bawaslu dari handphone pelapor bukan dari Syarel Moningka ;
- Bahwa yang melakukan sosialisasi dalam tahapan adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) ;
- Bahwa masa kampanye adalah tanggal 23 September 2018 s/d tanggal 13 April 2019 ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu pemberian uang sebesar Rp.20.000,- hanya berupa uang transportasi dan terdakwa melakukannya karena situasi yang mendesak dimana ibu-ibu sudah marah bahkan memaki terdakwa ;

2. JOPPY IBRAHIM WAWOH

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dimuka Penyidik dan benar keterangannya tersebut ;
- bahwa saksi melihat reekaman video yang diperlihatkan melalui handphone oleh Syarel Moningka di Polda Sulut tanggal 4 Maret 2019 peristiwa membagi-bagikan uang. Saksi kemudian mengajak untuk menuju Bawaslu Provinsi ;

- Bahwa di Bawaslu Privinsi saksi diterima oleh Bapak Mustari, kemudian saksi memperlihatkan rekaman video dan menurut bapak Mustari memenuhi unsur kemudian menanyakan dimana lokasi kejadian. Saksi menjelaskan kejadian di Tondano di Tataaran ;
- Bahwa yang datang ke Bawaslu adalah saksi, Syarel Moningka, Jotje dan Margaretha ;
- Bahwa tanggal 5 Maret 2019 saksi pergi ke kantor Bawaslu Minahasa bersama Syarel Moningka, Jotje dan Margaretha Moningka ;
- Bahwa bukti yang saksi tunjukan adalah rekaman video di handpone Syarel Moningka ;
- Bahwa pada saat itu saksi bertemu dengan Edwin Sumampouw. Saksi selanjutnya menunjukkan rekaman video yang ditanyakan oleh Edwin Sumampouw kapan kejadian tersbeut dan dijawab tanggal 9 Februari 2019 ;
- Bahwa menurut Edwin Sumampouw jika yang melapor adalah Syarel Moningka maka laporan kadaluarsa sehingga boleh melapor asalkan yang melapor adalah saksi ;
- Bahwa kemudian saksi membuat laporan dan ditandatangani hari itu juga ;
- Bahwa rekaman yang ada berisikan terdakwa membagi-bagikan uang sebesar Rp.20.000,- kepada masyarakat ;
- Bahwa menurut Syarel Moningka rekaman di ambil tanggal 9 Februari 2019 ;
- Bahwa setelah rekaman diperlihatkan kepada Edwin Sumampouw selanjutnya Edwin Sumampouw mengatakan isi rekaman tersebut sudah kadaluarsa karena kejadiannya tanggal 9 Februari 2019 ;
- Bahwa Edwin Sumampouw yang menyarankan kepada saksi untuk melapor;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian yang ada dalam rekaman video tersebut dan tidak berada di lokasi kejadian ;
- Bahwa saksi membenarkan rekaman video yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa saksi membuat laporan dalam perkara ini tanggal 5 Maret 2019 ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

3. SYAREL T. MONINGKA

- Bahwa saksi pernah diperiksa dimuka Penyidik dan benar keterangannya tersebut ;

h

- Bahwa kejadian tersebut terjadi tanggal 9 Februari 2019 sekitar pukul 12.30 Wita di pasar Souvenir Kelurahan Tataaran Patar Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa ;
- Bahwa terdakwa pada saat itu ada membagi-bagikan uang dan menjanjikan akan memberikan dana bergulir bagi ibu-ibu yang ada di pasar Souvenir ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal terdakwa. Saksi mengenal terdakwa pada tanggal 9 Februari 2019 tersebut ;
- Bahwa awalnya saksi berada di pasar souvenir kemudian datang Christo Sumendap dan menanyakan siapa yang mengatur di pasar ini dan saksi menjawab saksi yang mengaturnya. Kejadian tersebut terjadi sekitar 4 hari sebelumnya ;
- Bahwa Christo Sumendap mengatakan tolong cari perempuan akan diberikan dana bergulir tidak menggunakan bunga ;
- Bahwa kemudian Christo Sumendap mengatakan yang akan datang adalah seorang ibu bernama Vivian Tirayoh sebagai calon anggota DPD RI pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2019 sehingga tolong standbay di pasal souvenir ;
- Bahwa selesai pembicaraan tersebut saksi pergi ke Kepala Lingkungan bernama Buang dan mengatakan apa boleh mencari ibu-ibu yang memiliki usaha karena ibu Vivian Tirayoh Dimpunus akan memberikan dana bergulir tanpa bunga. Kepala Lingkungan mengatakan biar nanti dirinya yang mengurus dan akan mengumpulkan orang sebanyak 300 orang ;
- Bahwa pada hari yang ditentukan terdakwa datang dan dijemput oleh saksi dan terdakwa bertanya dimana lokasinya lalu saksi mengantar terdakwa menuju aula ;
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil alih acara serta menyampaikan masalah pemilu dan memperkenalkan diri sebagai calon anggota DPD nomor urut 42. Terdakwa juga menyampaikan jika nanti terdakwa terpilih maka gaji tidak akan diambil tetapi digunakan untuk kesejahteraan masyarakat ;
- Bahwa suami terdakwa juga mengatakan akan ada dana bergulir tanpa bunga ;
- Bahwa tujuan terdakwa datang ke pasar souvenir adalah untuk memberikan dana bergulir tanpa bunga kepada ibu-ibu ;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa juga membagi-bagikan uang sebesar Rp.20.000,- kepada warga yang hadir sebagai biaya pengganti transportasi ;

- Bahwa pada saat terdakwa membagikan uang anak terdakwa bernama Vindy Tirayoh datang dan melarang terdakwa agar jangan membagikan uang karena kegiatan terdakwa sedang direkam tetapi terdakwa mengatakan uang yang diberikan sebagai pengganti biaya transportasi ;
- Bahwa saksi merekam kegiatan terdakwa menggunakan handphone milik saksi dimana saat terdakwa memperkenalkan diri dan memberi sambutan sedangkan saat terdakwa membagi-bagikan uang direkam oleh teman saksi bernama Enggelo ;
- Bahwa rekaman video ada 2 yaitu rekaman orasi dan rekaman bagi-bagi uang ;
- Bahwa rekaman video saat terdakwa membagi-bagikan uang selanjutnya saksi perlihatkan kepada Yoppy Wawoh di Polda dan Joppi Wawoh mengatakan harus menanyakan ke Bawaslu Provinsi ;
- Bahwa tanggal 4 Maret 2019 saksi bersama Joppi Wawoh, Jouce dan Margaretha Moningka menuju Bawaslu Provinsi dan di terima oleh Bapak Mustari ;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama Yoppi Wawoh memperlihatkan rekaman video kepada Bapak Mustari dan bapak Mustari mengatakan masalah ini harus dibawa ke Bawaslu Minahasa karena tempat kejadian di Kabupaten Minahasa ;
- Bahwa selanjutnya saksi ke Bawaslu Minahasa dan bertemu dengan Erwin Sumampouw ;
- Bahwa pada saat rekaman video tersebut diperlihatkan Erwin Sumampouw mengatakan jika saksi yang melaporkan kejadian tersebut maka sudah lewat waktu (kadaluarsa) tetapi jika yang melapor adalah Yoppi Wawoh hal tersebut diperbolehkan ;
- Bahwa atas penyampaian Erwin Somampouw tersebut kemudian Yoppi Wawoh membuat laporan atas masalah ini ;
- Bahwa rekaman video terdakwa membagi-bagikan uang di transfer oleh Enggelo ke handphone saksi melalui media WA ;
- Bahwa handphone saksi tidak dilakukan penyitaan. Saksi membenarkan video yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa Christo Sumendap sebelum terdakwa datang ada membagi-bagikan kalender yang ada foto terdakwa kepada ibu-ibu dan ada juga kalender yang di tempel di pintu masuk kios di pasar souvenir ;

h

- Bahwa terdakwa mengatakan apd , tanggal 17 April 2019 agar memilih nomor 42 ;
- Bahwa saksi tidak mencatat nama-nama dalam daftar nama tetapi yang mencatat adalah Kepala Lingkungan sebanyak 300 orang ;
- Bahwa pemberian dana bergulir tidak jadi dilakukan tetapi nanti akan diberikan hari Sabtu sebesar Rp.1.000.000,- ;
- Bahwa setelah selesai acara saksi sempat berkomunikasi dengan terdakwa mengenai penggunaan mobil selama 4 hari yang belum di bayar. Penggunaan mobil atas saran dari Christo tetapi selanjutnya terdakwa mengatakan tidak mengenai Christo ;
- Bahwa tanggal 26 Februari 2019 saksi mengirimkan pesan melalui WA kepada terdakwa karena terdakwa mengatakan tidak mengetahui masalah uang transportasi kepada Margaretha ;
- Bahwa saksi melaporkan masalah ini karena kesal dan sakit hati kepada terdakwa karena terdakwa mengatakan saksi terlalu banyak minta uang dan mengatakan tidak kenal Christo di depan banyak orang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu terdakwa tidak pernah menjanjikan yang Rp.1.000.000,-, Christo bukan tim kampanye terdakwa dan undangan masalah kehadiran terdakwa melalui Margaretha ;

4. FANDA YOLANDA TUMILANTOUW

- Bahwa saksi pernah diperiksa dimuka Penyidik dan benar keterangannya tersebut ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2019, sekitar jam 12.30 wita bertempat di pasar Souvenir Tataaran Patar Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa ;
- Bahwa saksi hadir dilokasi atas undangan dari Syarel Moningka dan Joutje Parungkelan ;
- Bahwa awalnya datang kerumah saya Syarel Moningka dan Joutje Parungkelan, Syarel Moningka sampaikan di pasar Sovenir ada ibu akan memberi bantuan pinjaman dana bergulir, dan pertama kali dikasih tahu sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) dan saat itu keduanya mengatakan cari orang untuk mendapatkan dana bergulir, dan saksi disuruh mencari sebanyak 100 (seratus) orang ;

h

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi ada mencari 100 orang untuk mendapatkan pinjaman bergulir, tapi nanti harus dikembalikan dan nanti akan dibicarakan tanggal 9 Pebruari 2019 ;
- Bahwa tanggal 8 Februari 2019 saksi mencari 100 orang di lingkungan saksi;
- Bahwa pada waktu saksi hadir di Pasar Sovenir sudah banyak orang-orang, namun waktu itu terdakwa belum datang nanti datang jam 12.30 Wita ;
- Bahwa setelah terdakwa datang memperkenalkan diri bernama Vivian Tirayoh Dimpudus, lalu terdakwa mengatakan langsung bahwa ia ada mencalonkan diri sebagai anggota DPD Nomor Urut 42. Saat itu saksi mengetahui jati diri terdakwa ;
- Bahwa waktu itu Hendryk mengatakan akan mendapat dana bantuan tetapi nanti setelah selesai pemilu dan dibagikan kepada 10 orang secara bergantian ;
- Bahwa setelah acara selesai terdakwa hendak pamit, ibu-ibu yang hadir pada marah dan mendekati terdakwa sedangkan saksi melarikan diri dari tempat tersebut ;
- Bahwa yang hadir berkumpul pada saat itu ada sekitar 30-an orang ;
- Bahwa saksi mendengar terdakwa mengatakan waktu itu kalau senang dan berkenan pada ibu cucuk nomor urut 42 (empat dua) ;
- Bahwa saksi mendengar ada ibu-ibu yang mengatakan minta uang transportasi dan karena terus didesak terdakwa memberikan uang Rp.20.000,- ;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa memberikan uang Rp.20.000,- saksi melihat melalui rekaman video yang diperlihatkan Syarel Moningka dan Jouce Panungkelan ;
- Bahwa saksi juga menerima uang Rp.20.000,- dari suami terdakwa ;
- Bahwa tujuan saksi datang ke lokasi pasar, Sovenir adalah karena akan mendapat dana bergulir tetapi ketika terdakwa mengatakan lain kami kecewa sehingga saat itu ibu-ibu sudah marah-marah dan ada yang mencaci maki terdakwa ;
- Bahwa ibu-ibu meminta dana transportasi karena janji Syarel Moningka dan Jouce Panungkelan tidak benar ;
- Bahwa yang saksi dengar Syarel Moningka dan Jouce Panungkelan mengatakan masalah ini dilaporkan karena terdakwa tidak memberikan uang;

- Bahwa yang hadir di pasar souvenir pada waktu itu adalah Herman Karundeng, Sinta Tumilantou, Mei Tumilaantou, Fanda, Meita dan Reva ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

5. MEITA MEITY GOSAL

- Bahwa saksi pernah diperiksa dimuka Penyidik dan benar keterangannya tersebut ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2019, sekitar jam 12.30 wita bertempat di pasar Souvenir Tataaran Patar Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa ;
- Bahwa saksi hadir dilokasi atas undangan dari Syarel Moningka dan Joutje Parungkelan ;
- Bahwa awalnya datang kerumah saya Syarel Moningka dan Joutje Parungkelan, Syarel Moningka sampaikan di pasar Sovenir ada ibu akan memberi bantuan pinjaman dana bergulir, dan pertama kali dikasih tahu sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) dan saat itu Syarel Moningka 2 kali datang kerumah. Dan saat itu keduanya mengatakan cari orang untuk mendapatkan dana bergulir, dan saksi disuruh mencari sebanyak 100 (seratus) orang ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi ada mencari 100 orang untuk mendapatkan pinjaman bergulir ;
- Bahwa tanggal 8 Februari saksi mencari 100 orang di lingkungan saksi ;
- Bahwa pada waktu saksi hadir di Pasar Sovenir sudah banyak orang-orang, namun waktu itu terdakwa belum datang nanti datang jam 12.30 Wita ;
- Bahwa setelah terdakwa datang memperkenalkan diri bernama Vivian Tirayoh Dimpudus, lalu terdakwa mengatakan langsung bahwa ia ada mencalonkan diri sebagai anggota DPD. Nomor Urut 42. Saksi pernah melihat foto terdakwa di jalan Tinoor-Manado ;
- Bahwa setelah acara selesai terdakwa hendak pamit, ibu-ibu yang hadir pada marah ;
- Bahwa yang hadir kumpul pada saat itu ada sekitar 30-an orang ;
- Bahwa saksi mendengar terdakwa mengatakan waktu itu kalau senang dan berkenan pada ibu cucuk nomor urut 42 (empat dua) ;

- Bahwa saksi mendengar ada ibu-ibu yang mengatakan minta uang transportasi dan karena terus didesak terdakwa memberikan uang Rp.20.000,- ;
- Bahwa saksi juga menerima uang Rp.20.000,- dari suami terdakwa ;
- Bahwa tujuan saksi datang ke lokasi pasar Souvenir adalah karena akan mendapat dana bergulir tetapi ketika terdakwa mengatakan lain kami kecewa sehingga saat itu ibu-ibu sudah marah-marah dan ada yang mencaci maki terdakwa ;
- Bahwa ibu-ibu meminta dana transportasi karena janji Syarel Moningka dan Jouce Panungkelan tidak benar ;
- Bahwa yang saksi dengar Syarel Moningka dan Jouce Panungkelan mengatakan masalah ini dilaporkan karena terdakwa tidak memberikan uang ;
- Bahwa yang hadir di pasar souvenir pada waktu itu adalah Herman Karundeng, Sinta Tumilantou, Mei Tumilaantou, Fanda, Meita dan Reva ;
- Bahwa berdasarkan pemberitahuan ada juga orang-orang yang tidak mendapatkan uang .

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

6. VINDY TIRAYOH

- Bahwa saksi pernah diperiksa dimuka Penyidik dan benar keterangannya tersebut ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2019 di pasar Souvenir Tataaran Patar Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa ;
- Bahwa saksi di tempat tersebut bersama terdakwa dan ayah saksi ;
- Bahwa terdakwa datang ke lokasi jam 12.30 Wita dan memperkenalkan diri bernama Vivian Tirayoh Dimpunus, SE dan akan mencalonkan diri sebagai anggota DPD RI nomor 42 ;
- Bahwa terdakwa berada di pasar souvenir atas ajakan saksi dan Cristo atas undangan Youbert ;
- Bahwa terdapat foto terdakwa yang ditempel di kios oleh Syarel Moningka atas inisiatif Christo Sumendap yang sebelumnya meminta foto terdakwa ;
- Bahwa saksi bertemu Syarel Moningka saat makan malam di warung depan pasar souvenir dan Cristo mengatakan ini orang yang kumpul-kumpul orang ;

- Bahwa saksi melihat terdakwa membagi-bagikan uang sebesar Rp.20.000,- dan saksi ngapain bagi uang karena hal ini tidak diperbolehkan. Saksi juga melihat beberapa perempuan mendekati suami terdakwa dan menerima uang ;
- Bahwa menurut terdakwa uang yang dibagikan merupakan pengganti uang transportasi ;
- Bahwa terdakwa tidak mengenal pendeta Christo Sumendap ;
- Bahwa terdakwa memiliki program P2TM untuk Minahasa ;
- Bahwa masalah ini terjadi karena Syarel Moningka meminta uang sebesar Rp.1.000.000,- atas suruhan Christo Sumendap. Kemudian saksi menghubungi Christo Sumendap tetapi Christo Sumendap mengatakan tidak tahu lalu saksi pergi ;
- Bahwa awalnya saksi tidak ikut ke lokasi setelah melihat acara saksi mendekati terdakwa dan menegur terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

7. ROUNA MANENGKEY

- Bahwa saksi pernah diperiksa dimuka Penyidik dan benar keterangannya tersebut ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 9 Februari 2019 di pasar Souvenir Tataaran Patar Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa ;
- Bahwa saksi berada di tempat kejadian karena saksi memiliki nama dalam daftar dan saksi di undang ;
- Bahwa nama saksi di daftarkan oleh Jantje Turang dalam rangka menerima uang pinjaman yaitu dan bergulir dan akan di kembalikan dengan menyicil ;
- Bahwa yang akan memberikan pinjaman dana bergulir adalah terdakwa karena terdakwa akan mencalonkan diri sebagai anggota DPD RI ;
- Bahwa setelah datang terdakwa langsung memperkenalkan diri ;
- Bahwa dana bergulir akan diberikan kepada 10 orang sejumlah Rp.10.000.000,- bukan untuk 100 orang ;
- Bahwa pinjaman tersebut tidak terialisasi ;
- Bahwa pada saat terdakwa hendak pulang, ibu-ibu marah dan saksi mendengar mencaci maki terdakwa lalu terdakwa memberi uang transportasi Rp.20.000,- ;

- Bahwa Juce Panungkelan ada mengumpulkan map yang ada daftar nama-nama dan diserahkan kepada Syarel Moningka ;
- Bahwa saksi mendengar suami terdakwa ikut bicara soal Rp.1.000.000,- ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi mendengar ada yang berkata sudah lama menunggu sudah lapar tidak dapat apa-apa ;
- Bahwa uang yang saksi dapat saksi belikan makanan karena sudah lapar ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pendapat ahli yang memberikan pendapat dibawah sumpah, yang pada pokoknya ;

1. QUIDO CONFERTI KAINDE, ST.MM, MT, CHFI, MOS

- Bahwa ahli pernah memberikan pendapat dimuka Penyidik dan benar pendapatnya tersebut ;
- Bahwa ahli bekerja sebagai dosen pada Universitas Negeri Manado dan pada tahun 2011 sebagai ketua konsentrasi rekayasa perangkat lunak Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan tahun 2016 ahli sebagai Kepala Program Studi Teknik Informatika ;
- Bahwa ahli lulus SD di Santa Clara Tomohon lulus tahun 1996, SMP di Stella Maris Tomohon Lulus tahun 1999, SMA di Seminar Fransiskus Xaverius Kakaskasen lulus tahun 2002, Perguruan Tinggi di Della Salle Manado lulus tahun 2007, S-2 di Universitas Atmajaya Yogyakarta lulus tahun 2009, S-3 di Universitas Jakarta sampai sekarang ;
- Bahwa riwayat pekerjaan ahli tahun 2011 sebagai Ketua Konsentrasi Rekayasa Perangkat Lunak Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Tahun 2016 sebagai Kepala Program Studi Teknik Informatika, Riwayat Pendidikan dan Latihan Keahlian Ahli yaitu ; tahun 2011 Computer Hacking Forensik Investigator (CHFI), tahun 2013 Mikrotik Certified Network Associate, tahun 2015 Microsoft Office Specialist ;
- Bahwa ahli menerangkan dirinya dijadikan ahli dipersidangan terkait adanya Video berbentuk CD calon Legislatif DPD RI yang berisi 2 file video berformat MP 4 ;
- Bahwa ahli pernah melakukan penelitian terkait CD yang berisikan 2 file video berformat MP 4 yaitu WhatsApp Video 2019-03-11 at 22.33.42 dan WhatsApp 2019-03-11 at 22.40.40 ;

- Bahwa video tersebut berisi 1 file seorang calon anggota legislatif berorasi dan 1 lagi sedang membagi-bagikan uang ;
- Bahwa dari hasil metadata analisis dan pixel analisis terhadap 2 file video berformat MP 4 dan 4 sampel gambar berformat Jpg tidak ditemukan frame sisipan, frame transisi dan pixel abnormal sehingga menunjukkan file-file tersebut asli dan bukan hasil proses editing ;
- Bahwa dari hasil penelitian CD yang berisi 2 file video dan sumber video diambil dari handphone ;
- Bahwa di dalam video adalah figure betul, transkrip di video betul dan kegiatan di video semuanya betul ;
- Bahwa dari metadata ada beberapa informasi yang hilang yang ahli tidak dapatkan ;
- Bahwa setelah ahli menerima barang bukti yang akan diteliti ahli mengambil cloningnya lalu masukkan dalam frame dan dipisah-pisahkan sehingga terlihat apa yang terjadi pada bukti tersebut. Dalam 1 detik ada 30 frame ;

Menimbang, bahwa atas pendapat ahli terdakwa menyatakan tidak tahu ;

2. MEIDY YAFETH TINANGON, S.Si, M.Si

- Bahwa riwayat pendidikan ahli SD di Inpres Telap, SMP Kristen 27 Tondano, SMA Negeri 1 Tondano, Perguruan Tinggi di Fakultas MIPA UKIT Tomohon dan Pasca Sarjana Unima ;
- Bahwa riwayat pekerjaan/jabatan ahli adalah tahun 2007 s/d tahun 2012 sebagai anggota KPU Kabupaten Minahasa, tahun 2012 s/d tahun 2018 sebagai Ketua KPU Kabupaten Minahasa dan tahun 2018/2019 sebagai anggota/Komisioner KPU Provinsi Sulut ;
- Bahwa benar ahli menerangkan bahwa tugas pokoknya selaku salah seorang Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Utara adalah pengawasan internal di KPU dan menangani sengketa ;
- Bahwa ahli kenal dengan terdakwa Vivian Tirayoh Dimpudus selaku Calon Anggota DPD Perseorangan ;
- Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) punya kewajiban melakukan sosialisasi kepada pemilih pemula dan calon termasuk kepada calon anggota DPRD dan perorangan ;
- Bahwa sosialisasi dilakukan sebelum pencalonan, masa kampanye sampai sebelum pemilihan ;

- Bahwa sosialisasi berisikan aturan-aturan kampanye serta larangan-larangan kampanye seperti menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah serta menjanjikan sesuatu ;
- Bahwa kampanye adalah terkait kegiatan menyampaikan visi, misi, program dan atau citra diri peserta pemilu ;
- Bahwa penyampaian visi misi dapat bersifat kumulatif maupun bersifat alternative ;
- Bahwa bentuk kampanye dapat berupa rapat umum di tempat terbuka, melalui media sosial dan rapat umum di tempat tertutup ;
- Bahwa jika sudah menyebutkan citra diri dan terdapat bahan kampanye maka sudah termasuk kampanye ;
- Bahwa untuk larangan sesuai pasal 280 dilarang menjanjikan sesuatu pada peserta pemilu dan untuk uang makan dan transportasi tidak boleh dalam bentuk uang ;
- Bahwa untuk makanan langsung diberikan makanan, untuk transportasi langsung siap dengan kendaraannya karena pemberian uang transportasi tidak dibenarkan ;
- Bahwa setiap peserta kampanye harus di laporkan ke KPU 1 hari sebelum dilakukan kampanye ;
- Bahwa jika ada calon yang datang tanpa di undang dan membagikan bahan kampanye serta menjanjikan sesuatu termasuk dalam kampanye ;
- Bahwa jika melakukan tatap muka harus lapor ke Polisi dan Bawaslu ;
- Bahwa jika melakukan kampanye tanpa ijin tidak diperbolehkan dan merupakan pelanggaran tetapi undang-undang tidak mengatur sanksinya ;
- Bahwa penyampaian terdaka di pasar souveir Tataaran Patar Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa di kategorikan penyampaian program sosial ;

Menimbang, bahwa atas pendapat ahli terdakwa menyatakan tidak tahu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dimuka Penyidik dan benar keterangannya tersebut ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2019 sekitar pukul 12.30 Wita di pasar Souvenir Tataaran Tondano Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa

- Bahwa awalnya tanggal 5 Pebruari 2019 terdakwa dihubungi oleh Margaretha Maria mengirim pesan di Mesenger mengajak terdakwa untuk galang Gender yang akan dilaksanakan tanggal 9 Pebruari 2019 di Pasar Sovenir ;
- Bahwa terdakwa kemudian menyampaikan tidak dapat hadir karena telah terlebih dahulu memiliki agenda di Tomohon dan Minahasa Utara ;
- Bahwa kemudian anak terdakwa memperlihatkan foto-foto pada tanggal 8 Pebruari 2019 dan anak terdakwa mengatakan mereka hendak bertemu terdakwa dan terdakwa menyetujui hal tersebut ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa datang ke pasar souvenir dan bertemu dengan masyarakat yang kebanyakan adalah ibu-ibu ;
- Bahwa terdakwa memperkenalkan diri dengan menyebut nama dan mengatakan terdakwa adalah calon DPD Nomor Urut 42 dengan jargon saya Sulut TOP ;
- Bahwa terdakwa juga mensosialisasikan surat suara dan ajakan agar jangan Golput ;
- Bahwa terdakwa selanjutnya mengatakan "oke, saya sudah mau pergi, kalau cinta pada nomor 42 jangan lupa coblos" ;
- Bahwa pada saat terdakwa sudah mau jalan ada yang berkata mana janji ibu dan saat itu terdakwa kaget dan tanya, janji apa? ;
- Bahwa ibu-ibu menjawab katanya akan diberikan dana bergulir sebesar Rp.1.000.000,-. Atas penyampaian tersebut terdakwa menjadi bingung ;
- Bahwa selanjutnya ditunjuk Syarel Moningka yang menyampaikan hal tersebut sehingga terdakwa marah kepada Syarel Moningka dan berkata kapan saya pernah janji?. Syarel Moningka pada sat itu mengatakan hal tersbeut disampaikan oleh Christo Sumendap ;
- Bahwa terdakwa mengatakan tidak kenal Cristo Sumendap, lalu terdakwa memanggil anaknya yaitu Vindy Tirayoh dan bertanya siapa itu Cristo? Lalu Vindy Tirayoh menjawab tadi ada tetapi sekarang sudah pulang ;
- Bahwa terdakwa menyampaikan program dana pinjaman bergulir Rp.1.000.000,- bukan merupakan program terdakwa ;
- Bahwa kemudian suami terdakwa menerangkan program pinjaman dana bergulir memang ada tapi sistemnya untuk 10 orang/ per pasar ;
- Bahwa selanjutnya ibu-ibu mengelilingi terdakwa dan mulai berteriak marah bahkan ada yang memaki terdakwa. Ibu-ibu ada yang berteriak agar diberikan uang pengganti trasportasi ;

- Bahwa keadaan tersebut membuat terdakwa takut dan merasa terancam sehingga secara spontan mengambil uang dan memberikan kepada ibu-ibu sebesar Rp.20.000,- untuk menenangkan mereka ;
- Bahwa kemudian anak terdakwa berkata ngapain bagi-bagi duit? Terdakwa mengatakan sebagai pengganti uang transportasi lalu terdakwa sempat melihat ada orang yang rekam dan terdakwa melarangnya ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut terdakwa merasa kecewa ;
- Bahwa terdakwa pernah dihubungi oleh Margaretha tapi tidak diangkat. Margaretha pada saat itu meminta uang transport karena sudah jalan kumpulkan ibu-ibu, lalu terdakwa tanya siapa yang suruh? Margaretha marah lalu terdakwa marah kembali, sesudah itu tidak ada interaksi lagi dengan Margaretha ;
- Bahwa kemudian Syarel Moningga hubungi terdakwa dan semacam mengancam mengirim-ngirim foto-foto money politik ;
- Bahwa terdakwa datang memberikan klarifikasi ke Bawaslu tanggal 19 Maret 2019. Dalam klarifikasi terdakwa menerangkan secara reflek bagi-bagi uang karena keadaan sudah tidak kondusif dan terdakwa telah dikelilingi oleh masyarakat yang marah sehingga panik ;
- Bahwa terdakwa memberi uang Rp.20.000,- karena merasa terdesak dan takut ;
- Bahwa setahu terdakwa tahapan-tahapan setelah penetapan DCT ada sosialisasi dan masa tenang. Dan terdakwa tahu sesudah pleno ada jadwal kampanye ;
- Bahwa Syarel Moningga pernah mengirimkan melalui handphone rekaman terdakwa sedang membagikan uang dan di bawahnya bertuliskan "sedang dalam perjalanan konsultasi ke bawaslu" ;
- Bahwa terdakwa menyesal atas kejadian tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengarkan keterangan saksi yang meringankan bagi terdakwa yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya :

1. HERMAN KARUNDENG

- Bahwa pada tanggal 8 Pebruari 2019 Syarel Moningga datang ke rumah saksi dan Yasinta Tumilatouw untuk minta tolong cari 100 orang untuk menerima dana bantuan bergulir dari ibu Vivian ;

3. REVA TUMILANTOW

- Bahwa saksi ada menerima uang Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) dari suami terdakwa ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa akan membagikan uang pinjaman dana bergulir sebesar Rp.5.000.000,-
- Bahwa saksi pada tanggal 9 Februari 2019 ada pertemuan dengan terdakwa dipasar Sovenir lalu mendengar terdakwa bicara bayar perbulan atau perminggu ;
- Bahwa pembagian dana bergulir tidak jadi dilaksanakan sehingga mulai terjadi keributan ;
- Bahwa pada saat saksi sedang duduk lalu dengar suami terdakwa sudah bagi-bagi uang sehingga saksi ikut-minta uang untuk bayar pisang dan biaya transportasi ;
- Bahwa saksi tertarik datang hanya karena mau menerima uang dana pinjaman bergulir tapi akhirnya tidak terima ;
- Bahwa yang menjadi koordinato adalah Jantje Turang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

4. VANDA KAWATU

- Bahwa pada saat kejadian saksi ada dilokasi pasar Sovenir ;
- Bahwa saksi tidak menerima uang Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi diajak oleh Reva Tumilantow untuk cari orang-orang karena Reva disuruh oleh Jantje Turang ;
- Bahwa saksi tertarik datang ke pasar souvenir tanggal 9 Februari 2019 karena akan terima uang dana bergulir yang akan diberikan terdakwa tapi tidak jadi diberikan ;
- Bahwa karena tidak diberikan mengakibatkan mulai terjadi keributan ;
- Bahwa setahu saksi ibu-ibu ada yang mulai marah dan kecewa ;
- Bahwa yang menjadi koordinator setahu saksi adalah Jantje Turang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

5. JHONNY A. SUAK

- Bahwa Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu dibentuk sebagai fungsi Pengawasan dalam hal pencegahan dan Penindakan ;

- Bahwa Fungsi Badan Pengawas Pemilu adalah sebagai Pengawas Pelaksanaan Pemilu terkait pelanggaran kode etik maupun administrasi ;
- Bahwa Bawaslu menangani dugaan / potensi pelanggaran dan apabila ada dugaan Tindak Pidana Pemilu maka diteruskan ke Sentra Gakkumdu ;
- Bahwa berdasarkan Perbawaslu nomor 7 tahun 2018 batas waktu pelaporan Dugaan tindak Pidana Pemilu 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya tindak pidana dan tujuannya adalah Aspek Tahapan Pemilu dan Aspek kepastian hukum ;
- Bahwa setahu saksi terhadap jadwal kampanye DPD tidak terdaftar ;
- Bahwa calon legislatif bukan merupakan peserta pemilu ;
- Bahwa calon anggota DPD tidak dibenarkan memberi uang makan maupun uang transport dalam bentuk uang tunai ;
- Bahwa benar saksi menherangkan apabila seorang Caleg melakukan tatap muka terhadap masyarakat itu sudah merupakan bentuk kampanye ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa, dipersidangan juga terdakwa telah menghadirkan ahli yang memberikan pendapat dibawah sumpah, yang pada pokoknya ;

1. EUGENIUS N. PARANSI, SH, MH

- Bahwa ahli memiliki pengalaman seminar anti korupsi, seminar Kepemiluan ;
- Bahwa ahli bertugas sebagai Dosen Ilmu Hukum di Universitas Samratulangi Manado selain itu juga sebagai Anggota Pusat Bantuan Hukum ;
- Bahwa ahli pernah menjabat sebagai Komisiorier KPU Manado tahun 2010 sampai dengan Tahun 2016 ;
- Bahwa definisi atau terminologi tentang Kampanye ada di pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pemilu dan turunananya di atur didalam PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye ;
- Bahwa Anggota DPD merupakan pelaksana atau peserta pemilu dan termasuk sebagai pelaksana ;
- Bahwa masa kampanye berlaku sejak tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2019 ;
- Bahwa terhadap peserta kampanye wajib didaftarkan ;
- Bahwa terdapat beberapa metode kampanye diantaranya adalah tatap muka, debat, iklan, tertulis dan rapat umum ;
- Bahwa Anggota DPD masuk sebagai peserta Pemilu ;

- Bahwa Fungsi Badan Pengawas Pemilu adalah sebagai Pengawas Pelaksanaan Pemilu terkait pelanggaran kode etik maupun administrasi ;
- Bahwa Bawaslu menangani dugaan / potensi pelanggaran dan apabila ada dugaan Tindak Pidana Pemilu maka diteruskan ke Sentra Gakkumdu ;
- Bahwa berdasarkan Perbawaslu nomor 7 tahun 2018 batas waktu pelaporan Dugaan tindak Pidana Pemilu 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya tindak pidana dan tujuannya adalah Aspek Tahapan Pemilu dan Aspek kepastian hukum ;
- Bahwa setahu saksi terhadap jadwal kampanye DPD tidak terdaftar ;
- Bahwa calon legislatif bukan merupakan peserta pemilu ;
- Bahwa calon anggota DPD tidak dibenarkan memberi uang makan maupun uang transport dalam bentuk uang tunai ;
- Bahwa benar saksi menherangkan apabila seorang Caleg melakukan tatap muka terhadap masyarakat itu sudah merupakan bentuk kampanye ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga terdakwa telah menghadirkan ahli yang memberikan pendapat dibawah sumpah, yang pada pokoknya ;

1. EUGENIUS N. PARANSI, SH, MH

- Bahwa ahli memiliki pengalaman seminar anti korupsi, seminar Kepemiluan ;
- Bahwa ahli bertugas sebagai Dosen Ilmu Hukum di Universitas Samratulangi Manado selain itu juga sebagai Anggota Pusat Bantuan Hukum ;
- Bahwa ahli pernah menjabat sebagai Komisiorier KPU Manado tahun 2010 sampai dengan Tahun 2016 ;
- Bahwa definisi atau terminologi tentang Kampanye ada di pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pemilu dan turunananya di atur didalam PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye ;
- Bahwa Anggota DPD merupakan pelaksana atau peserta pemilu dan termasuk sebagai pelaksana ;
- Bahwa masa kampanye berlaku sejak tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2019 ;
- Bahwa terhadap peserta kampanye wajib didaftarkan ;
- Bahwa terdapat beberapa metode kampanye diantaranya adalah tatap muka, debat, iklan, tertulis dan rapat umum ;
- Bahwa Anggota DPD masuk sebagai peserta Pemilu ;

- Bahwa menurut ahli bahwa pasal 1 angka 35 Undang-Undang Pemilu itu masuk kumulatif ;
- Bahwa terkait SK KPU tentang standar pembiayaan harus disosialisasikan dan peraturan KPU berlaku lebih umum ;
- Bahwa untuk biaya transportasi, uang makan diberikan tidak dalam bentuk uang namun harus diberikan dalam bentuk menyediakan sarana transportasi untuk transportasi dan menyediakan makanan untuk makan ;
- Bahwa terhadap barang bukti dalam perkara pidana sudah sepatutnya dilakukan penyitaan ;
- Bahwa jika barang bukti tidak dilakukan penyitaan maka tidak dapat dipastikan kebenaran barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa atas pendapat ahli terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 3 buah map warna muda masing-masing bertuliskan Lopas, Korlap Rouna Manegkey Kel. Tataaran II Kec Tondano Selatan berisi daftar nama, Tataaran satu kompleks Jaga satu, dua, empat. Korlap Vanda Tumilantouw, Meitha Gosal berisi daftar nama Korlap Selvi-Karwur Tataaran II Kec. Tondano Selatan berisi daftar nama ;
- Dua map berwarna kuning masing-masing bertuliskan Korlap Nova Gerung Tataaran II Kec. Tondano Selatan. Dan di dalam map berisi 2 lembar kertas bertuliskan daftar nama anggota. Kelompok I Koordinator Ignatius Johanis Turangan dan di dalam map berisi 2 lembar kertas bertuliskan daftar nama yang menerima Kredit Koperasi Usaha Kecil dari Vivian Tirayoh Didimpudus Calon anggota DPD-RI Nomor Urut 42 Koordinator atas nama Ignatius Johanis Turangan ;
- Dokumen elektronik Video dengan format mp4 dengan nomor seri VID-20190305-WA0112, VID-20190305-WA0114 ;
- 1(satu) lembar Kalender terdapat foto dan nama Vivian Tirayoh Didimpudus Calon anggota DPD-RI Nomor Urut 42 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy dari foto copy transkrip pembicaraan terdakwa dengan Margaritamaria Moning melalui handphone, selanjutnya diberi tanda P-1 ;

2. Foto copy dari foto copy Gambar terdakwa yang terdapat tulisan Sedang menuju konsultasi Banwaslu, selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy dari foto copy Surat Panggilan Nomor S.Pgl/69/IV/2019/Reskrim tanggal 18 April 2019, selanjutnya diberi tanda P-3 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh terdakwa berdasarkan pasal 187 KUHP Hakim memiliki kebebasan dalam menilai kekuatan pembuktian surat-surat tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, pendapat ahli, keterangan terdakwa, bukti surat serta barang bukti yang diajukan ke persidangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2019 sekitar pukul 12.30 Wita di pasar Souvenir Tataaran Patar Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa ;
- Bahwa awalnya tanggal 5 Pebruari 2019 terdakwa dihubungi oleh Margaretha Maria mengirim pesan di Mesenger mengajak terdakwa untuk galang Gender yang akan dilaksanakan tanggal 9 Pebruari 2019 di Pasar Sovenir ;
- Bahwa terdakwa kemudian menyampaikan tidak dapat hadir karena telah terlebih dahulu memilki agenda di Tomohon dan Minahasa Utara ;
- Bahwa foto terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam kalender telah diminta oleh Christo Sumendap dari anak terdakwa bernama Vindy Tirayoh ;
- Bahwa selanjutnya Christo Sumendap bertemu dengan Syarel Moningka di pasar souvenir dan mengatakan tolong cari perempuan akan diberikan dana bergulir tidak menggunakan bunga ;
- Bahwa kemudian Christo Sumendap mengatakan yang akan datang adalah seorang ibu bernama Vivian Tirayoh sebagai calon anggota DPD RI pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2019 sehingga tolong standbay di pasal souvenir ;
- Bahwa atas inisiatif Christo Sumendap Syarel Moningka menempel foto terdakwa di kios-kios ;
- Bahwa selesai pembicaraan tersebut Syarel Moningka pergi ke Kepala Lingkungan bernama Buang dan mengatakan apa boleh mencari ibu-ibu yang miliki usaha karena ibu Vivian Tirayoh Dimpunus akan memberikan dana bergulir tanpa bunga ;
- Bahwa selanjutnya Syarel Moningka dan Joutje Parungkelan datang ke rumah beberapa orang diantaranya Fanda Tumilantouw, Herman Karundeng, asinta

Tumilantouw, dan lainnya. Syarel Moningka sampaikan di pasar Souvenir ada ibu akan memberi bantuan pinjaman dana bergulir, dan pertama kali dikasih tahu sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) dan saat itu keduanya mengatakan cari orang untuk mendapatkan dana bergulir, dengan syarat saksi disuruh mencari sebanyak 100 (seratus) orang dan nanti akan dibicarakan tanggal 9 Pebruari 2019 ;

- Bahwa selanjutnya foto-foto terdakwa yang tertempel di kios di perlihatkan anak terdakwa kepada terdakwa pada tanggal 8 Pebruari 2019 dan anak terdakwa mengatakan mereka hendak bertemu terdakwa dan terdakwa menyetujui hal tersebut ;
- Bahwa pada tanggal 9 Februari 2019 Fanda Tumilantouw, Meita Gosal, Herman Karundeng, Yasinta Tumilantouw, Reva Tumilantouw, Rouna Manegkey dan ibu-ibu yang berjumlah sekitar 30-an orang datang ke pasar souvenir sejak pukul 10.00 Wita ;
- Bahwa kemudian terdakwa datang ke pasar souvenir dan di sambut oleh Syarel Moningka dan terdakwa bertanya dimana lokasinya lalu Syarel Moningka mengantar terdakwa menuju aula ;
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil alih acara serta menyampaikan masalah pemilu dan memperkenalkan diri sebagai calon anggota DPD nomor urut 42. Terdakwa juga menyampaikan jika nanti terdakwa terpilih maka gaji tidak akan diambil tetapi digunakan untuk kesejahteraan masyarakat ;
- Bahwa dalam penyampaian tersebut terdakwa juga mengajak peserta pemilih untuk tidak golput ;
- Bahwa terdakwa selanjutnya mengatakan "oke, saya sudah mau pergi, kalau cinta pada nomor 42 jangan lupa coblos" ;
- Bahwa pada saat terdakwa sudah mau jalan ada yang berkata mana janji ibu dan saat itu terdakwa kaget dan tanya, janji apa? ;
- Bahwa ibu-ibu menjawab katanya akan diberikan dana bergulir sebesar Rp.1.000.000,-. Atas penyampaian tersebut terdakwa menjadi bingung ;
- Bahwa selanjutnya ditunjuk Syarel Moningka yang menyampaikan hal tersebut sehingga terdakwa marah kepada Syarel Moningka dan berkata kapan saya pernah janji?. Syarel Moningka pada saat itu mengatakan hal tersebut disampaikan oleh Cristo Sumendap ;
- Bahwa terdakwa mengatakan tidak kenal Cristo Sumendap, lalu terdakwa memanggil Vindy Tirayoh dan bertanya siapa itu Cristo? Lalu Vindy Tirayoh menjawab tadi ada tetapi sekarang sudah pulang ;

- Bahwa terdakwa menyampaikan program dana pinjaman bergulir Rp.1.000.000,- bukan merupakan program terdakwa ;
- Bahwa kemudian suami terdakwa menerangkan program pinjaman dana bergulir memang ada tapi sistemnya untuk 10 orang/ per pasar sehingga pinjaman dana bergulir tidak jadi diberikan ;
- Bahwa mendengar hal tersebut ibu-ibu yang hadir menjadi kecewa karena kedatangan ibu-ibu dengan harapan mendapatkan bantuan dana bergulir sebagaimana yang dikatakan oleh Syarel Moningga ;
- Bahwa selanjutnya ibu-ibu mengelilingi terdakwa dan mulai berteriak marah bahkan ada yang memaki terdakwa ;
- Bahwa Fanda Tumilantouw dan Meita Gosal juga mendengar ibu-ibu yang berada pada pertemuan tersebut sudah marah-marah dan ada yang mencaci maki terdakwa ;
- Bahwa kemudian ibu-ibu meminta uang pengganti transportasi karena janji Syarel Moningga dan Jouce Panungkelan untuk memperoleh pinjaman dana bergulir tidak benar ;
- Bahwa selanjutnya ibu-ibu mengelilingi terdakwa dan mulai berteriak marah bahkan ada yang memaki terdakwa. Ibu-ibu ada yang berteriak agar diberikan uang pengganti transportasi ;
- Bahwa keadaan tersebut membuat terdakwa takut dan merasa terancam sehingga secara spontan mengambil uang dan memberikan kepada ibu-ibu sebesar Rp.20.000,- untuk menenangkan mereka ;
- Bahwa suami terdakwa juga ikut membagikan uang sebesar Rp.20.000,- ;
- Bahwa kemudian Vindy Tirayoh datang dan berkata kepada terdakwa ngapain bagi-bagi duit? Terdakwa mengatakan sebagai pengganti uang transportasi lalu terdakwa sempat melihat ada orang yang rekam dan terdakwa melarangnya ;
- Bahwa Syarel Moningga melihat sendiri kejadian tersebut ;
- Bahwa pada tanggal 4 Maret 2019 Syarel Moningga bertemu dengan Yoppy Wawoh di Polda Sulut dan memperlihatkan rekaman video saat terdakwa membagi-bagikan uang sebesar Rp.20.000,- tersebut ;
- Bahwa tanggal 4 Maret 2019 Syarel Moningga bersama Joppi Wawoh, Jouce dan Margaretha Moningga menuju Bawaslu Provinsi dan di terima oleh Bapak Mustari ;
- Bahwa pada saat itu Syarel Moningga bersama Yoppi Wawoh memperlihatkan rekaman video kepada Bapak Mustari dan bapak Mustari

mengatakan masalah ini harus dibawa ke Bawaslu Minahasa karena tempat kejadian di Kabupaten Minahasa ;

- Bahwa selanjutnya Syarel Moningka dan teman-teman ke Bawaslu Minahasa dan bertemu dengan Erwin Sumampouw ;
- Bahwa pada saat rekaman video tersebut diperlihatkan Erwin Sumampouw mengatakan jika Syarel Moningka yang melaporkan kejadian tersebut maka sudah lewat waktu (kadaluarsa) tetapi jika yang melapor adalah Yoppi Wawoh hal tersebut diperbolehkan ;
- Bahwa atas penyampaian Erwin Somampouw tersebut kemudian Yoppi Wawoh membuat laporan atas masalah ini ;
- Bahwa laporan dilakukan tanggal 5 Maret 2019 ke Bawaslu Kabupaten Minahasa tentang dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh seorang Calon DPD dan yang menerima laporan adalah Edwin Sumampouw ;
- Bahwa kemudian dilakukan pembahasan melalui Sentra Gakkumdu dan setelah itu berkas dikirim ke Penyidik tanggal 28 Maret 2019 ;
- Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) punya kewajiban melakukan sosialisasi kepada pemilih pemula dan calon termasuk kepada calon anggota DPRD dan perorangan ;
- Bahwa sosialisasi dilakukan sebelum pencalonan, masa kampanye sampai sebelum pemilihan ;
- Bahwa sosialisasi berisikan aturan-aturan kampanye serta larangan-larangan kampanye seperti menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah serta menjanjikan sesuatu ;
- Bahwa kampanye adalah terkait kegiatan menyampaikan visi, misi, program dan atau citra diri peserta pemilu ;
- Bahwa penyampaian visi misi dapat bersifat kumulatif maupun bersifat alternative ;
- Bahwa bentuk kampanye dapat berupa rapat umum di tempat terbuka, melalui media sosial dan rapat umum di tempat tertutup ;
- Bahwa jika sudah menyebutkan citra diri dan terdapat bahan kampanye maka sudah termasuk kampanye ;
- Bahwa untuk larangan sesuai pasal 280 dilarang menjanjikan sesuatu pada peserta pemilu dan untuk uang makan dan transportasi tidak boleh dalam bentuk uang ;

- Bahwa untuk makanan langsung diberikan makanan, untuk transportasi langsung siap dengan kendaraannya karena pemberian uang transportasi tidak dibenarkan ;
- Bahwa Syarel Moningka pernah meminta uang sebesar Rp.1.000.000,- tetapi tidak diberikan ;
- Bahwa Syarel Moningka dan Jouce Panungkelan mengatakan masalah ini dilaporkan karena terdakwa tidak memberikan uang ;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa CD dan gambar berformat Jpg dalam perkara ini adalah asli dan bukan hasil proses editing karena tidak ditemukan frame sisipan, frame transisi dan pixel abnormal ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu bentuk dakwaan yang diajukan terhadap diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk Alternatif yaitu Kesatu melanggar pasal 280 ayat (1) juncto pasal 521 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Atau Kedua, melanggar pasal 523 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum berbentuk Alternatif maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang ada berdasarkan fakta hukum dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 523 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, selanjutnya berdasarkan fakta

dipersidangan Majelis akan mempertimbangkan ayat (1) dari dakwaan melanggar pasal 523 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Unsur setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu ;
2. Unsur dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung atau tidak langsung ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Ad.1. Unsur setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu

Menimbang, bahwa unsur tersebut merupakan unsur alternaif yang artinya tidak perlu dibuktikan kata per kata yang ada, cukup dibuktikan satu kata saja dan jika kata tersebut telah terbukti maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Meimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 nomor 27 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang dimaksud dengan peserta pemilu adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden ;

Menimbang, bahwa peserta pemilu dapat juga disebut sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana dan di dalam hukum pidana adalah siapa saja dimana setiap orang baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa subjek hukum dalam perkara ini adalah terdakwa bernama Vivian Tirayoh Dimpunus, SE yang berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Calon anggota Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah tahun 2019 adalah Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah tahun 2019 dengan nomor 42 ;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan identitas terhadap diri terdakwa dimana identitas lengkapnya seperti tersebut di dalam dakwaan Penuntut

Umum adalah sana dengan identitas terdakwa dan terdakwa membenarkan identitasnya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung atau tidak langsung

Menimbang, bahwa unsur tersebut merupakan unsur alternaif yang artinya tidak perlu dibuktikan kata per kata yang ada, cukup dibuktikan satu kata saja dan jika kata tersebut telah terbukti maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa "dengan sengaja" terdapat dalam salah satu dari wujud, yaitu sebagai tujuan (oogmerk) untuk mengadakan akibat tersebut, atau sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu, atau sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu ;

Menimbang, bahwa secara umum kesengajaan diartikan sebagai maksud atau termasuk dalam niatnya. Bahwa perkataan "dengan sengaja" dalam pasal ini mengandung makna semua unsur yang ada di befakangnya juga diliputi Opzet. Menurut Memorie Von Toelicting yang dimaksud dengan sengaja (Opzet) adalah "Willen" en "Wetten" yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (Willen) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (Wetten) akibat perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian "dengan sengaja" ini dalam hukum pidana terdapat 2 (dua) teori, yaitu :

a. Teori Kehendak (Wills Theorie) dari Von Hippel ;

Menurut teori ini kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang (de op verwerkwijking der wettelijke omschrijving gerichte wil) ;

b. Teori Pengetahuan (Voorstellings Theorie) dari Frank yang didukung Von Liszt ;

Menurut teori sengaja berarti membayangkan akibat yang akan timbul karena perbuatannya. Orang tak bisa menghendaki akibat melainkan ia hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui dan dibayangkan oleh pelaku ialah apa yang akan terjadi pada waktu akan berbuat ;

Dalam praktek peradilan diantara kedua teori tersebut ternyata teori Pengetahuan (Voorstellings Theorie) dipandang lebih memuaskan demikian menurut Prof. Moelyatno. Pemikiran berdasarkan pertimbangan, apa yang dikehendaki tentu diketahui dan tidak sebaliknya apa yang diketahui belum tentu dikehendaki ;

Menimbang, bahwa dalam Doktrin berdasarkan tingkatannya kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) bentuk, yakni :

1. Kesengajaan dengan maksud (opzet als oogmerk) ;
2. Kesengajaan sebagai kepastian (opzet bij zekerheids bewustzijn) ;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (opzet bij mogelijks bewustzijn atau dolus eventualis) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Fanda Tumilantouw dan Meity Gosal dipersidangan pada pokoknya

- Bahwa awalnya Syarel Moningka dan Jouce Panungkelan biasa dipanggil Uce datang mengundang saksi untuk memperoleh pinjaman dana bergulir sebesar Rp.5.000.000,- yang akan diberikan seorang ibu tanggal 9 Februari 2019 dengan syarat mencari 100 orang ibu-ibu lagi ;
- Bahwa pada tanggal 9 Februari 2019 saksi datang ke pasar Soufenir Tataaran Tondano Kabupaten Minahasa ;
- Bahwa sampai di pasar Soufenir Tataaran saksi melihat sudah banyak orang yang kebanyakan adalah ibu-ibu dan pada sekitar pukul 12.30 Wita datang terdakwa yang memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama dan sebagai calon anggota DPD nomor urut 42. Pada saat itu saksi baru mengetahui jati diri terdakwa ;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut suami terdakwa sempat memberikan penjelasan mengenai dana bergulir yang akan diberikan kepada 10 orang secara bergantian ;
- Bahwa setelah terdakwa hendak pulang, dan mengetahui dana bergulir tersebut tidak jadi diberikan ibu-ibu yang mengikuti pertemuan merasa kecewa dan mulai marah bahkan memaki terdakwa ;
- Bahwa saksi mendengar ada yang berteriak agar terdakwa dapat memberikan uang transportasi kepada mereka ;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa mulai membagikan uang sebesar Rp.20.000,- kepada setiap ibu-ibu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rouna Manengkey dipersidangan pada pokoknya :

- Bahwa terdakwa akan memberikan uang dana bergulir kepada 10 orang dengan jumlah masing-masing Rp.1.000.000,- ;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut terdakwa telah membagikan uang sebesar Rp.20.000,- kepada ibu-ibu yang hadir karena pemberian dana bergulir tidak jadi diberikan ;
- Bahwa uang Rp.20.000,- yang diberikan terdakwa digunakan saksi untuk membeli makanan karena saksi sudah lapar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Vindy Tirayoh dipersidangan pada pokoknya :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2019 di Pasar Saovenir Tataaran Tondano Kabupaten Minahasa ;
- Bahwa saksi bersama terdakwa berada di tempat kejadian setelah sebelumnya Christo Sumendap mengirimkan foto terdakwa yang telah di tempel di kios-kios pasar Souvenir ;
- Bahwa saksi sampai terlebih dahulu kemudian terdakwa datang sekitar pukul 12.00 Wita. Terdakwa selanjutnya memperkenalkan diri ;
- Bahwa saksi pada saat itu berada tidak jauh dari tempat terdakwa. Saksi kemudian melihat terdakwa mulai membagikan uang sebesar Rp.20.000,- kepada ibu-ibu yang berada di sekitar terdakwa ;
- Bahwa saksi mendekati terdakwa dan berkata "ngapain itu bagi-bagi uang" dan terdakwa menjawab uang yang di berikan pengganti uang transportasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas diperoleh kesimpulan :

- Bahwa awalnya Syarel Moningka dan Jouce Panungkelan mengundang ibu-ibu untuk datang tanggal 9 Februari 2019 di pasar Saovenir Tataaran Tondano Kabupaten Minahasa untuk memperoleh pinjaman dana bergulir sebesar Rp.5.000.000,- dengan syarat mencari 100 orang ibu-ibu ;
- Bahwa pada tanggal 9 Februari 2019 terdakwa datang di pasar Saovenir Tataaran dan mulai memperkenalkan diri ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa memperkenalkan diri dan diketahui sebagai calon anggota DPD nomor urut 42 ;
- Bahwa pada saat hendak pulang pinjaman dana bergulir yang dikatakan oleh Syarel Moningka tidak jadi diberikan sehingga ibu-ibu yang hadir mulai kecewa dan marah ;

- Bahwa ibu-ibu yang hadir meminta agar terdakwa memberikan uang transportasi ;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa mulai membagikan uang sebesar Rp.20.000,- kepada ibu-ibu ;
- Bahwa Vindy Tirayoh yang melihat kejadian tersebut bertanya mengapa membagikan uang dan dijawab oleh terdakwa uang yang di berikan pengganti uang transportasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan terdakwa telah membagikan uang sebesar Rp.20.000,- sebagai uang pengganti transportasi kepada ibu-ibu yang mengikuti pertemuan tanggal 9 Februari 2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Joppy Ibrahim Wawoh dipersidangan pada pokoknya :

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah melihat rekaman video yang ditunjukkan oleh Syarel Moningka tanggal 4 Maret 2019 ;
- Bahwa dalam rekaman video saksi melihat terdakwa membagi-bagikan uang sebesar Rp.20.000,- kepada orang-orang, Setelah itu saksi bersama Syarel Moningka, bapak Jouce dan temannya seorang wanita pergi ke Bawaslu Provinsi dan bertemu dengan anggota Bawaslu Bapak Mustari ;
- Bahwa Bapak Mustari menjelaskan dari video yang di tunjukkan telah memenuhi unsur pidana pemilu namun karena objeknya di Minahasa diarahkan ke Bawaslu Minahasa ;
- Bahwa tanggal 5 Februari 2019 saksi bersama Syarel Moningka dan teman-teman menuju Bawaslu Kabupaten Minahasa untuk melaporkan kejadian tersebut ;
- Bahwa saksi dan teman-teman diterima oleh Bapak Edwin Sumampouw dan selanjutnya melihat rekaman video dari handphone milik Syarel Moningka ;
- Bahwa saksi menjelaskan kejadian tersebut terjadi tanggal 9 Februari 2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Syarel Moningka dipersidangan pada pokoknya :

- Bahwa hari Saptu tanggal 9 Februari 2019 saksi bersama terdakwa dan ibu-ibu berada di pasar Souvenir Tataaran Tpidano Kabupaten Minahasa ;
- Bahwa terdakwa pada saat itu ada membagikan uang sebesar Rp.20.000,- kepada ibu-ibu yang ikut hadir. Saksi melihat sendiri kejadian tersebut ;
- Bahwa pemberian uang tersebut di rekam melalui handphone oleh teman saksi dan rekaman tersebut selanjutnya di transfer ke handphone saksi ;

- Bahwa pada tanggal 4 Maret 2019 saksi bertemu dengan Joppy Wawoh dan menunjukkan rekaman video tersebut. Selanjutnya saksi dan Joppy Wawoh bersama teman-teman menuju Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dan bertemu dengan bapak Mustari. Berdasarkan pemberitahuan bapak Mustari kejadian tersebut harus dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Minahasa ;
- Bahwa tanggal 5 Februari 2019 saksi bersama Joppy Wawoh dan teman-teman menuju Bawaslu Kabupaten Minahasa untuk melaporkan kejadian tersebut dan bertemu dengan Erwin Sumampouw. Saksi selanjutnya menunjukkan rekaman video dari handphone saksi ;
- Bahwa menurut Erwin Sumampouw jika yang melaporkan kejadian tersebut adalah saksi maka laporan menjadi kadaluarsa sedangkan jika yang melaporkan adalah Joppy Wawoh maka laporan tersebut tidak kadaluarsa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan :

- Bahwa tanggal 9 Februari 2019 saksi bersama terdakwa dan ibu-ibu berada di pasar Souvenir Tataaran Tondano Kabupaten Minahasa ;
- Bahwa terdakwa pada saat itu ada membagikan uang sebesar Rp.20.000,- kepada ibu-ibu yang ikut hadir dan saksi Sarel Moningka melihat kejadian tersebut ;
- Bahwa terdapat rekaman video terdakwa yang sedang membagikan uang yang di transferkan ke handphone Syarel Moningka dan selanjutnya bersama Joppy Wawoh dan teman-teman mendatangi Bawaslu Provinsi namun diarahkan ke Bawaslu Kabupaten Minahasa karena objek terjadi di Kabupaten Minahasa ;
- Bahwa di Bawaslu Kabupaten Minahasa Syarel Moningka dan Joppy Wawoh serta 2 orang lainnya diterima oleh Erwin Sumampouw. Syarel Moningka pada waktu itu memperlihatkan rekaman video di handphonenya ;
- Bahwa menurut Erwin Sumampouw jika yang melaporkan kejadian tersebut adalah saksi maka laporan menjadi kadaluarsa sedangkan jika yang melaporkan adalah Joppy Wawoh maka laporan tersebut tidak kadaluarsa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas diperoleh fakta hukum :

- Bahwa hari Sabtu tanggal 9 Februari 2019 saksi bersama terdakwa dan ibu-ibu berada di pasar Souvenir Tataaran Tondano Kabupaten Minahasa ;
- Bahwa sebelumnya ibu-ibu yang hadir di undang oleh Syarel Moningka dan seorang yang biasa dipanggil Uce untuk menerima bantuan dana bergulir sebesar Rp.5.000.000,- ;

- Bahwa kemudian terdakwa datang sekitar pukul 12.30 Wita dan memperkenalkan diri sebagai calon anggota DPD nomor urut 42 ;
- Bahwa setelah terdakwa hendak pulang ibu-ibu yang hadir merasa kecewa karena pemberian bantuan dana bergulir tidak diberikan sehingga mereka mulai berteriak-teriak marah dan ada juga yang meminta untuk diberikan uang pengganti transportasi ;
- Bahwa terdakwa selanjutnya membagikan uang sebesar Rp.20.000,- sebagai pengganti transportasi dan pada saat membagikan uang tersebut kegiatan terdakwa di rekam melalui handphone dan rekaman di transfer ke handphone Syarel Moningka ;
- Bahwa tanggal 5 Maret 2019 Syarel Moningka bersama Joppy Wawoh dan 2 orang temannya ke Bawaslu Kabupaten Minahasa untuk melaporkan kejadian tersebut dan diterima oleh Edwin Sumampouw ;
- Bahwa menurut Erwin Sumampouw jika yang melaporkan kejadian tersebut adalah saksi maka laporan menjadi kadaluarsa sedangkan jika yang melaporkan adalah Joppy Wawoh maka laporan tersebut tidak kadaluarsa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rendy Umboh dipersidangan pada pokoknya :

- Bahwa setahu saksi tanggal 5 Maret 2019 ada laporan ke Bawaslu Kabupaten Minahasa mengenai dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa yang melapor kejadian tersebut adalah Joppy Wawoh dan kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2019 di pasar Souvenir Tataaran Tondano Kabupaten Minahasa ;
- Bahwa Joppy Wawoh tidak melihat kejadian yang terjadi namun hanya melihat rekaman video kejadian tersebut dari handphone Syarel Moningka ;
- Bahwa saksi juga melihat video tersebut dimana terdakwa membagi-bagikan uang kepada masyarakat sebesar Rp.20.000,- ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas yang menjadi pertanyaan adalah apakah kejadian yang terjadi masih dalam tenggang waktu laporan ataukah sudah kadaluarsa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa telah memberikan uang kepada ibu-ibu masing-masing sebesar Rp.20.000,- tanggal 9 Februari 2019. Kemudian kejadian tersebut di laporkan oleh Joppy Wawoh tanggal 5 Maret 2019 ;

Menimbang, bahwa pasal 454 ayat (6) UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi :

" Laporan pelanggaran pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lama 7 hari kerja sejak diketahuinya dugaan pelanggaran pemilu " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi pasal 454 ayat (6) UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tersebut maka laporan pelanggaran pemilu disampaikan paling lama 7 hari kerja sejak diketahui dugaan pelanggaran pemilu yang memiliki konsekuensi logis jika melebihi 7 hari kerja maka laporan tersebut kadaluarsa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perhitungan 7 hari kerja sebagaimana pasal 454 ayat (6) dimulai pada saat diketahuinya kejadian dugaan pelanggaran pemilu. Hal inilah sehingga Edwin Sumampouw menyampaikan jika Syarel Moningga yang melaporkan kejadian tersebut maka laporan yang ada menjadi kadaluarsa karena Syarel Moningga telah mengetahui kejadian tersebut sejak tanggal 9 Februari 2019 sedangkan laporan kejadian baru dilakukan tanggal 5 Maret 2019 yang berarti telah lewat 7 hari kerja sedangkan jika yang melapor adalah Joppy Wawoh maka laporan tersebut tidak kadaluarsa karena Joppy Wawoh walaupun hanya melihat kejadian yang terjadi melalui rekaman video dari handphone Syarel Moningga tetapi kejadian yang terjadi diketahui Joppy Wawoh tanggal 4 Maret 2019 dan dilaporkan tanggal 5 Maret 2019 yang berarti masih dalam masa tenggang waktu 7 hari kerja ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka sepanjang frase kata "sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran pemilu" maka terhadap laporan pelanggaran pemilu sebagaimana pasal 454 ayat (6) tidak mengenal adanya batas waktu kadaluarsa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terhadap eksepsi Penasihat Hukum terdakwa mengenai laporan pelanggaran pemilu kadaluarsa sudah sepatutnya di tolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pertanyaan adalah apakah tindakan terdakwa yang memberikan uang sebesar Rp.20.000,- sebagai pengganti uang transportasi dapat dibenarkan menurut hukum ? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Herman Karundeng dan Yasinta Tumilantouw pada pokoknya :

- Bahwa saksi datang ke pertemuan tanggal 9 Februari 2019 atas penyampaian Syarel Moningga yang mengatakan akan dilakukan pemberian dana bergulir sebesar Rp.5.000.000,- ;
- Bahwa selanjutnya saksi bertugas untuk mencari mendaftarkan ibu-ibu lain untuk ikut dalam pertemuan tersebut guna memperoleh dana bergulir ;
- Bahwa pada tanggal 9 Februari 2019 pemberian pinjaman dana bergulir sebagaimana yang disampaikan oleh Syarel Moningga tidak dilakukan oleh terdakwa sehingga ibu-ibu yang hadir menjadi ribut ;
- Bahwa saksi tertarik untuk ikut pertemuan tanggal 9 Februari 2019 karena akan menerima pinjaman dana bergulir ;

Menimbang, bahwa setelah suami terdakwa memberikan penjelasan perihal pinjaman dana bergulir dan terdakwa tidak jadi memberikan dana bergulir tersebut membuat situasi menjadi ribut dimana orang-orang mulai berteriak dan memaki terdakwa karena merasa kecewa telah dibohongi oleh terdakwa namun sebenarnya terdakwa tidak pernah menjanjikan adanya pemberian dana bergulir tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangan pemberian uang sebesar Rp.20.000,- sebagai uang pengganti transportasi dilakukan secara spontan karena desakan situasi dimana masyarakat (sebagian besar ibu-ibu) telah berkumpul di sekitar terdakwa dan berteriak-teriak bahkan memaki terdakwa. Hal ini terjadi karena ibu-ibu mengetahui pada pertemuan tanggal 9 Februari 2019 tersebut akan diberikan pinjaman dana bergulir yang sebelumnya telah disampaikan oleh Syarel Moningga kepada mereka namun telah nyata hal tersebut tidak terjadi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli Meidy Tinangon, S.Si, M.Si dan Eugenius N. Paransi, SH, MH pada pokoknya tindakan terdakwa yang membagi-bagikan uang sebesar Rp.20.000,- sebagai pengganti biaya transportasi adalah tidak dibenarkan karena seharusnya pengganti biaya transportasi diberikan dalam cara menyediakan alat transportasi bukanlah dengan cara memberikan uang pengganti transportasi demikian juga halnya dengan biaya makan bukan dengan memberikan uang makan tetapi dengan memberikan makanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 278/PL.01.4-Kpt/06/KPU/II/2019 terhadap biaya minum, makan dan transportasi sebagaimana diktum kesatu tidak diberikan dalam bentuk uang kepada peserta kampanye ;

Menimbang, bahwa walaupun demikian berdasarkan keterangan terdakwa pemberian uang dilakukan karena ibu-ibu yang berada di sekitar terdakwa mulai berteriak dan memaki terdakwa sehingga terdakwa merasa takut dan terancam ;

Menimbang, bahwa apakah perasaan takut dan terancam dalam diri terdakwa dapat dijadikan sebagai suatu pengaruh dalam keadaan memaksa atau yang lebih dikenal dengan sebutan overmarch sehingga tindakan yang dilakukan terdakwa dapat dibenarkan ;

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting overmarch disebut sebagai suatu penyebab yang datang dari luar yang membuat suatu perbuatan itu menjadi tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya atau setiap kekuatan, setiap paksaan, setiap tekanan, dimana terhadap kekuatan, paksaan atau tekanan tersebut orang tidak dapat memberikan perlawanan ;

Menimbang, bahwa menilik kejadian yang dialami oleh terdakwa benar secara manusiawi menyebabkan terdakwa dalam keadaan takut dan merasa terancam tetapi terdakwa dapat menggunakan cara lain untuk melepaskan diri dari kejadian tersebut sebagai contoh minta bantuan orang lain ataupun petugas, sehingga overmarch yang didalilkan tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 35 UU No. 17 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang dimaksud dengan kampanye pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta pemilu ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan saat ini adalah apakah kegiatan yang dihadiri oleh terdakwa dapat dikatakan suatu kampanye pemilu ?

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan diperoleh fakta setelah terdakwa hadir, terdakwa memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama dan pernyataan sebagai calon anggota DPD nomor urut 42 serta ajakan untuk memilih nomor 42 pada pemilihan calon anggota DPD ;

Menimbang, bahwa tindakan terdakwa yang memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama dan pernyataan sebagai calon anggota DPD nomor urut 42 serta ajakan untuk memilih nomor 42 pada pemilihan calon anggota DPD merupakan suatu bentuk citra diri terdakwa sebagai peserta pemilu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka kesengajaan yang dilakukan terdakwa adalah sebagai suatu kepastian walaupun uang yang

diberikan sebagai bentuk biaya pengganti transportasi namun adalah suatu kepastian merupakan hal yang dilarang oleh undang-undang karena pemberian penggantian transportasi tidak dibenarkan dengan uang tetapi dengan cara menyediakan transportasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka terhadap unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap keseluruhan unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka terhadap dakwaan ini telah terbukti sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa ternyata terdakwa melakukan perbuatan dalam keadaan sadar dan normal fungsi batinnya, serta akal pikirannya, oleh karena itu terdakwa mampu bertanggungjawab ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*) baik bagi terdakwa sendiri maupun masyarakat luas dan dengan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa diharapkan akan menimbulkan efek jera (*deterrent effect*) khususnya bagi terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan *integratif*, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang

dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat, *pertama*, kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan Hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, *kedua*, edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang *ketiga*, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa / terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pemeriksaan dipersidangan diperoleh fakta terdakwa tidak pernah merencanakan untuk datang dalam pertemuan tanggal 9 Februari 2019 atas ajakan Margarita Maria di pasar Souvenir Tataaran karena telah memiliki jadwal acara di Kota Tomohon dan Kabupaten Minahasa Utara. Kedatangan terdakwa lebih setelah di tunjukkan gambar kalender yang memuat foto terdakwa pada kios-kios di pasar Souvenir Tataaran ;

Minimbang, bahwa gambar kalender yang memuat foto terdakwa sebelumnya diminta Christo Sumendap kepada Vindy Tirayoh yang tanpa sepengetahuan terdakwa, Christo Sumendap telah menghubungi Syarel Moningka untuk menggalang perempuan untuk diberikan dana bergulir. Kemudian Syarel Moningka dan temannya mencari ibu-ibu untuk ikut dalam pertemuan tersebut dan meminta juga agar dicarikan ibu-ibu lainnya karena akan menerima dana bergulir sebesar Rp.5.000.000,- ;

Menimbang, bahwa terdakwa yang tidak mengetahui hal tersebut selanjutnya masuk dalam situasi yang tidak menentu setelah dana bergulir yang disampaikan tidak diberikan oleh terdakwa. Untuk keluar dari situasi tersebut terdakwa mengabaikan permintaan ibu-ibu berupa mengganti biaya transportasi sehingga secara spontan terdakwa memberikan biaya pengganti transportasi sebesar Rp.20.000,- ;

Menimbang, bahwa dari situasi yang terjadi dan tindakan spontan terdakwa dapat disimpulkan terdakwa sebelumnya tidak pernah berencana untuk memberikan uang sebesar Rp.20.000,- tersebut. Pemberian uang sebagaimana yang dimaksud sebagai pengganti biaya transportasi secara situasional sebagai usaha terdakwa untuk menenangkan/membuat tenang ibu-ibu yang berada di sekitar terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis berpendapat terhadap penghukuman yang dijatuhkan sebagaimana amar putusan dibawah ini sudah memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan kesalahan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan konsep teori pemidanaan dan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum tentang lamanya pemidanaan yang harus dijatuhkan terhadap diri terdakwa dan Majelis akan menjatuhkan pemidanaan sebagaimana Pasal 14a KUHPidana ; ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini yang telah jelas kepemilikannya maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada yang berhak sedangkan yang lainnya tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHP oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka ia dibebani membayar ongkos perkara yang akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka faktor-faktor tersebut diatas dapat menjadi landasan juga dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan

• Tidak ditemukan keadaan yang memberatkan pada diri terdakwa ;

Keadaan-keadaan yang meringankan

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengaku terus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan

Mengingat, pasal 523 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Tahun 2019, pasal 14a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa VIVIAN TIRAYOH DIMPUDUS, SE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memberikan uang dalam kampanye pemilu" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa VIVIAN TIRAYOH DIMPUDUS, SE oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) hari, dengan perintah pidana penjara tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain karena terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana sebelum masa 1 (satu) bulan habis ;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa VIVIAN TIRAYOH DIMPUDUS, SE sebesar Rp.5.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 buah map merah muda , masing-masing bertuliskan :
Lopas, Korlap Rouna Manegkey Kel. Tataaran II Kec Tondano selatan berisi daftar nama; Tataaran satu kompleks Jaga satu, dua,empat. Korlap: Vanda Tumilantouw, Meitha Gosal. berisi daftar nama Korlap Selvi-Karwur. Tataaran II Kec. Tondano Selatan berisi daftar nama ;
 - Dua map berwarna kuning masing-masing bertuliskan : Korlap Nova Gerung Tataaran II, kec. Tondano Selatan. Dan di dalam map berisi 2 lembar kertas bertuliskan daftar nama anggota;Kelompok I . Koordinator Ignatius Johanis Turangan dan di dalam map berisi 2 lembar kertas bertuliskan daftar nama yang menerima Kredit Koperasi Usaha Kecil dari Vivian Tirayoh Didimpudus Calon anggota DPD-RI Nomor Urut 42 Koordinator atas nama Ignatius Johanis Turangan ;
 - Dokumen elektronik : Video dengan format mp4 dengan nomor seri VID-20190305-WA0112, VID-20190305-WA0114 ;
 - 1(satu) lembar Kalender terdapat foto dan nama Vivian Tirayoh Didimpudus Calon anggota DPD-RI Nomor Urut 42 ;



Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (-lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019 oleh kami PAUL B. PANE, SH, MH selaku Hakim Ketua Majelis, FRANS W. S. PANGEMANAN, SH dan LA ODE ARSAL KASIR, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh RELLY TAGAH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano, dihadiri oleh PINGKAN T. WENUR, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa dan dihadapan Penasihat Hukum terdakwa dan terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

TTD

FRANS W. S. PANGEMANAN, SH

TTD

LA ODE ARSAL KASIR, SH

HAKIM KETUA

TTD

PAUL B. PANE, SH, MH

PANITERA PENGGANTI

TTD

RELLY TAGAH

Di Catat disini bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Tnn tanggal 3 Mei 2019 belum berkekuatan hukum tetap karena adanya Upaya Hukum Banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 6 Mei 2019 dan Terdakwa pada tanggal 7 Mei 2019.

PENGADILAN NEGERI TONDANO
PANITERA,

ttd

IRIANY SIPAYUNG, SH
NIP. 19660529 199103 2 003

Dicatat disini bahwa Salinan Putusan ini diberikan untuk dinas.

Tondano, 7 Mei 2019

PENGADILAN NEGERI TONDANO
PANITERA,



IRIANY SIPAYUNG, SH
NIP. 19660529 199103 2 003